



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 45

TAHUN 2021

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

NUSA TENGGARA BARAT SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, memerlukan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu didukung dengan Data yang dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui Nusa Tenggara Barat Satu Data;
- c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan dasar hukum pelaksanaan Nusa Tenggara Barat Satu Data diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NUSA TENGGARA BARAT SATU DATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Nusa Tenggara Barat Satu Data yang selanjutnya disebut NTB Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi data statistik dan data geospasial sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
11. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
18. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum NTB Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan NTB Satu Data.
19. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Portal NTB Satu Data adalah media bagipakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Pembina Data Daerah yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata Daerah yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarkan Data.
22. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
23. Produsen Data Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal NTB Satu Data.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;

- b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- c. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penyelenggara NTB Satu Data;
- b. Penyelenggaraan NTB Satu Data;
- c. Portal NTB Satu Data;
- d. Partisipasi dan Kerja Sama; dan
- e. Pendanaan.

## BAB II PENYELENGGARA NTB SATU DATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Penyelenggara NTB Satu Data meliputi:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data;
- e. Forum NTB Satu Data; dan
- f. Sekretariat NTB Satu Data.

### Bagian Kedua Pembina Data

#### Pasal 6

- (1) Pembina Data terdiri dari:
  - a. Pembina Data Statistik; dan
  - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses penyelenggaraan NTB Satu Data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan NTB Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informatika dan statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
  - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan daftar Data;
  - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal NTB Satu Data;
  - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
  - f. memberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan NTB Satu Data.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat  
Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data merupakan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data yang ditetapkan.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Bagian Kelima  
Forum Nusa Tenggara Barat Satu Data

Pasal 9

- (1) Forum NTB Satu Data terdiri dari:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Walidata Kabupaten/Kota.
- (2) Forum NTB Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum NTB Satu Data dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum NTB Satu Data bertugas melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan NTB Satu Data meliputi:
  - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
  - c. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata;
  - d. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan NTB Satu Data; dan
  - e. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan NTB Satu Data sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah dan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, Forum NTB Satu Data mengacu pada Daftar Data dan Data Prioritas Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Forum NTB Satu Data melakukan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum NTB Satu Data meminta arahan kepada Gubernur.
- (8) Forum Forum NTB Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam  
Sekretariat Nusa Tenggara Barat Satu Data

Pasal 10

- (1) Forum NTB Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat NTB Satu Data.

- (2) Sekretariat NTB Satu Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum NTB Satu Data; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum NTB Satu Data.
- (3) Sekretariat NTB Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat NTB Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III PENYELENGGARAAN NTB SATU DATA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 11

Penyelenggaraan NTB Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

#### Bagian Kedua Perencanaan Data

##### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
  - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; dan/atau
  - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Forum NTB Satu Data.
- (3) Koordinator Forum NTB Satu Data dapat memberikan usulan dalam pelaksanaan perencanaan Data.

##### Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;



- b. kesepakatan Forum NTB Satu Data;
  - c. rekomendasi Pembina Data; dan/atau
  - d. rekomendasi Koordinator Forum NTB Satu Data.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
- a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan:
- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum NTB Satu Data;
  - c. rekomendasi Pembina Data;
  - d. rekomendasi Koordinator Forum NTB Satu Data; dan/atau
  - e. arahan/petunjuk dari Gubernur.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
  - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.

#### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 15

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
- a. Standar Data;
  - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum NTB Satu Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
- a. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - b. Metadata yang melekat pada data tersebut.
- (3) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Walidata dan/atau Walidata Pendukung melakukan pemeriksaan Data yang dihasilkan oleh Produsen sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data disertai dengan hasil pemeriksaan.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Walidata menyampaikan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data.
- (3) Pembina Data melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah dari Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.
- (6) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas Daerah hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas Daerah sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal NTB Satu Data, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV  
PORTAL NTB SATU DATA

Pasal 19

- (1) Portal NTB Satu Data dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal NTB Satu Data dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Portal NTB Satu Data dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Pengelolaan Portal NTB Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Dalam rangka keterbukaan informasi dan penyebaran data, Pengguna Data dapat mengakses dan memanfaatkan Data di Portal NTB Satu Data tanpa dipungut biaya.

BAB V  
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik yang berada di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan NTB Satu Data, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. pihak lainnya.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan NTB Satu Data bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 16 Desember 2021  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 17 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135